



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TANDA DAFTAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (TD PSE) DOMESTIK PB-UMKU: 010525000142400000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha   | : PT MEDIA DETIK NUSANTARA   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  | : 0105250001424  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jalan Cemara, Desa/Kelurahan Sengon, Kec. Tanjung, Kab. Brebes,<br>Provinsi Jawa Tengah<br>Kode Pos: 52254                             |
| 4. Status Penanaman Modal  | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 74149 - Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya Indonesia (KBLI) |  |
| 6. Lokasi Usaha  | : Jalan Cemara Gang Bimantara RT/RW 003/003 Desa/Kelurahan Sengon,<br>Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah<br>Kode Pos: 52254 |

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Mei 2025

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE)**  
**LAMPIRAN**  
**PB-UMKU: 010525000142400000001**

Lampiran berikut membuat data teknis **Tanda Daftar PSE** sebagai berikut:

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nomor TDPSE              | : | 023641.1/DJAI.PSE/05/2025   |
| 2. Nama Sistem Elektronik   | : | PT MEDIA DETIK NUSANTARA  |
| 3. Nama Penyelenggara       | : | MEDIA DETIK NUSANTARA   |
| 4. Sektor Usaha             | : | Pariwisata, Ombudsman Republik Indonesia  |
| 5. Alamat                   | : | Jalan Cemara  |
| 6. Fungsi Sistem Elektronik | : | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komerial   |
| 7. Tanggal Terbit           | : | 07 Mei 2025   |
| 8. PSE Wajib                | : | 1. Memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<br>2. Melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan.<br>3. Melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. |

